



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

Jalan Arifin Ahmad No. - Kelurahan Sidomulyo Timur
PEKANBARU - 28282

KEPUTUSAN CAMAT MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

NOMOR : 24 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKAN BARU

CAMAT MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tahun 2007 tentang indikator Kinerja Utama dan Perubahan Renstra Kecamatan Marpoyan Damai Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, dipandang perlu untuk segera disusun Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Marpoyan Damai Daerah Kota Pekanbaru.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota pekanbaru tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Marpoyan Damai Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Marpoyan Damai Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 91).
15. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : Keputusan Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Marpoyan Damai Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekanbaru dan

ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 27 OKTOBER
2025

CAMAT MARPOYAN DAMAI

FAUZAN, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19800202 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Pekanbaru (sebagai laporan)
2. Badan Perencanaan Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT MARPOYAN DAMAI KOTA
PEKANBARU**

NOMOR : 24 TAHUN 2025

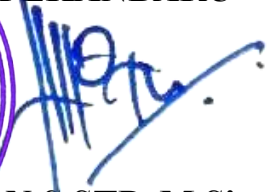
TANGGAL : 27 Oktober 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang berkualitas	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)	Nilai	- Memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Kecamatan - Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai EKK	Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kota Pekanbaru	Indikator kinerja penilaian evaluasi kecamatan meliputi : 1. Kompetensi Camat dilihat dari syarat/kriteria sebagai kepala pemerintahan 2. Kemampuan/pemahaman sebagai pengguna anggaran

				di Provinsi Riau)			3. Kompetensi camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 4. Koordinasi kegiatan pemerintahan Kecamatan 5. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan 6. Pemberian fasilitasi pelayanan terpadu Kecamatan 7. Terobosan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	Memenuhi UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara	Rata-rata IKM Kecamatan	Survei IKM oleh Bagian Organisasi Setda Kota Pekanbaru	Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat dalam peraturan ini meliputi : 1. Persyaratan pelayanan 2. Sistem,

				dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik			Mekanisme, Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana
--	--	--	--	---	--	--	---

3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP Kecamatan Marpoyan Damai	Inspektorat Daerah	Komponen penilaian meliputi : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
---	---	-----------------------	-------	---	-------------------------------------	--------------------	--


GAMAT MARPOYAN DAMAI
KOTA PEKANBARU

FAUZAN, S.STP., M.Si
NIP. 198002021999121001